

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENGGANTIAN ANRTARWAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

NOMOR 05 TAHUN 2026, 12 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 0TAHUN
2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANRTARWAKTU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

ABSTRAK Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Estándar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2025; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Trahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomo 21 Tahun 2023;

Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Penggantian Anrtarwaktu Anggota Dprd Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Maret 2026
Lampiran 8 halaman